



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN LAINNYA BAGI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN LAINNYA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan berupa tunjangan lainnya yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Bupati diberikan tambahan penghasilan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (2) Wakil Bupati diberikan tambahan penghasilan sebesar 125% (seratus lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai tertinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

Alokasi Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA/DPPA.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Lainnya Bagi Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 5

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Tambahan Penghasilan Lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI MUARA ENIM,


Wicaksono JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 1 Februari 2021

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 8.